



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2009

T E N T A N G

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61) , Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 176/153 tanggal 4 Mei 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang memberikan Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada pegawai ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 1) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Rembang.
5. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disebut tambahan penghasilan adalah penerimaan selain gaji yang diberikan kepada pegawai.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1). Maksud pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan semangat kerja dan hasil kerja serta disiplin pegawai.
- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3 Pemberian Tambahan Penghasilan

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada semua pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tambahan penghasilan diberikan kepada pegawai sesuai dengan besarnya beban tugas, kedudukan, dan tanggungjawab yang harus diemban pegawai yang bersangkutan ;
- (3) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada pegawai dengan kriteria :
 - a. menjalani cuti diluar tanggungan negara ;
 - b. menjalani cuti besar ;
 - c. menjalani bebas tugas (BT) ;
 - d. mengikuti tugas belajar.
- (4) Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, II dan III dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2009.

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 14 Mei 2009

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 14 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR 20

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan	780.900.000,00	5.206 org x Rp 150.000,00
2	Dinas Kesehatan	96.000.000,00	640 org x Rp 150.000,00
3	RSUD dr.R. SOETRASNO	55.800.000,00	372 org x Rp 150.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	45.150.000,00	301 org x Rp 150.000,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.850.000,00	39 org x Rp 150.000,00
6	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.550.000,00	77 org x Rp 150.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.700.000,00	18 org x Rp 150.000,00
8	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	18.000.000,00	120 org x Rp 150.000,00
9	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.950.000,00	73 org x Rp 150.000,00
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	7.950.000,00	53 org x Rp 150.000,00
11	Kantor Kesbang, Pol dan Linmas	4.050.000,00	27 org x Rp 150.000,00
12	Kantor Satpol PP	9.600.000,00	64 org x Rp 150.000,00
13	Sekretariat Daerah	142.500.000,00	950 org x Rp 150.000,00
14	Sekretariat DPRD	1.200.000,00	8 org x Rp 150.000,00
15	Kecamatan Rembang	7.950.000,00	53 org x Rp 150.000,00
16	Kecamatan Kaliori	2.400.000,00	16 org x Rp 150.000,00
17	Kecamatan Sulang	3.750.000,00	25 org x Rp 150.000,00
18	Kecamatan Sumber	2.250.000,00	15 org x Rp 150.000,00
19	Kecamatan Bulu	3.000.000,00	20 org x Rp 150.000,00
20	Kecamatan Lasem	3.300.000,00	22 org x Rp 150.000,00
21	Kecamatan Pancur	3.000.000,00	20 org x Rp 150.000,00
22	Kecamatan Sluke	2.250.000,00	15 org x Rp 150.000,00
23	Kecamatan Pamotan	3.600.000,00	24 org x Rp 150.000,00
24	Kecamatan Gunem	2.400.000,00	16 org x Rp 150.000,00
25	Kecamatan Sale	2.700.000,00	18 org x Rp 150.000,00
26	Kecamatan Kragan	2.400.000,00	16 org x Rp 150.000,00
27	Kecamatan Sedan	2.100.000,00	14 org x Rp 150.000,00

NO	SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
28	Kecamatan Sarang	2.550.000,00	17 org x Rp 150.000,00
29	Kantor Perpustakaan dan Arsip	5.100.000,00	34 org x Rp 150.000,00
29	Dinas Pertanian dan Kehutanan	32.550.000,00	217 org x Rp 150.000,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6.600.000,00	44 org x Rp 150.000,00
31	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8.700.000,00	58 org x Rp 150.000,00
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.750.000,00	65 org x Rp 150.000,00
JUMLAH		1.298.550.000,00	

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
EA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	665.400.000,00	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		
	Bagian Umum	543.000.000,00	
	1. Sekretaris Daerah	90.000.000,00	1 org x 12 bl Rp 7.500.000,00
	2. Inspektur	48.000.000,00	1 org x 12 bl Rp 4.000.000,00
	3. Staf Ahli Bupati	120.000.000,00	5 org x 12 bl Rp 2.000.000,00
	4. Assisten Sekda	126.000.000,00	3 org x 12 bl Rp 3.500.000,00
	5. Kepala Bagian	108.000.000,00	9 org x 12 bl Rp 1.000.000,00
	6. Kepala Sub Bagian	9.000.000,00	3 org x 10 bl Rp 300.000,00
	7. Pelaksana Administrasi	6.400.000,00	4 org x 10 bl Rp 160.000,00
	8. Pelaksana Teknis Otomotif	3.000.000,00	3 org x 10 bl Rp 100.000,00
	9. Pelaksana Teknis Bangunan	3.000.000,00	3 org x 10 bl Rp 100.000,00
	10. Operator Komputer	2.000.000,00	2 org x 10 bl Rp 100.000,00
	11. Petugas Santel Setda	15.000.000,00	5 org x 12 bl Rp 250.000,00
	12. Petugas Teknisi Setda	12.600.000,00	7 org x 12 bl Rp 150.000,00
	Bagian Administrasi Keuangan	122.400.000,00	
	1. Kepala Sub Bagian	12.600.000,00	3 org x 12 bl Rp 350.000,00
	2. Pelaksana	46.800.000,00	13 org x 12 bl Rp 300.000,00
	3. Ajudan, Staf dan Sopir Pejabat	63.000.000,00	21 org x 12 bl Rp 250.000,00
2	Badan Kepegawaian Daerah	149.580.000,00	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		
	1. Kepala	3.480.000,00	1 org x 12 bl Rp 290.000,00
	2. Sekretaris	3.000.000,00	1 org x 12 bl Rp 250.000,00
	3. Kepala Bidang	8.820.000,00	3 org x 12 bl Rp 245.000,00
	4. Kepala Sub Bidang	25.920.000,00	9 org x 12 bl Rp 240.000,00
	5. Pelaksana	108.360.000,00	43 org x 12 bl Rp 210.000,00
3	Inspektorat	50.850.000,00	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		
	1. Inspektur	2.550.000,00	1 org x 12 bl Rp 212.500,00
	2. Ka. TU/Kabid/Koord	13.650.000,00	7 org x 12 bl Rp 162.500,00
	3. Ka. Sub Bag/Bid/PFA	18.900.000,00	18 org x 12 bl Rp 87.500,00
	4. Pelaksana	15.750.000,00	21 org x 12 bl Rp 62.500,00
4	Sekretariat DPRD	95.790.000,00	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		
	1. Sekwan	3.750.000,00	1 org x 12 bl Rp 312.500,00
	2. Kepala Bagian	9.090.000,00	3 org x 12 bl Rp 252.500,00
	3. Kepala Sub bagian	22.950.000,00	9 org x 12 bl Rp 212.500,00
	4. Pelaksana Gol. III	19.500.000,00	10 org x 12 bl Rp 162.500,00
	5. Pelaksana Gol. III	2.925.000,00	2 org x 9 bl Rp 162.500,00
	6. Pelaksana Gol. II	675.000,00	2 org x 3 bl Rp 112.500,00

NO	SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
5	DPPKAD	457.850.000,00	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		
	1. Kepala	7.200.000,00	1 org x 12 bl Rp 600.000,00
	2. Sekretaris/Kepala Bidang	31.500.000,00	5 org x 12 bl Rp 525.000,00
	3. Kepala Seksi	83.700.000,00	15 org x 12 bl Rp 465.000,00
	4. Pelaksana	335.400.000,00	86 org x 12 bl Rp 325.000,00
		50.000,00	Pembulatan

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
EA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / RANTON	

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
	Rumah Sakit Umum Daerah	336.000.000,00	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi - PNS (Spesialis)	336.000.000,00	8 org x 12 bl Rp 3.500.000,00

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	